UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 28/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

# PENERAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**Afpryanto Sihaloho[1], Ade Adhari[2]**

[1] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: afprysihaloho@gmail.com

[2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: adea@fh.untar.ac.id

***Corresponding Author*: Afpryanto Sihaloho**

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the application of medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abusers in Palu. This study uses normative research methods because the existing problems will be examined by taking into account the principles of law and applicable laws and regulations, then analyzing and making answers to the problems to be discussed. The results of the study show that in practice law enforcement in narcotics crime cases, Article 112 paragraph (1) of the RI Law is often applied. 35 of 2009 to addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. Against the two perpetrators, namely Al Ayudi Parhan and Ridwan, are narcotics abusers who should have the opportunity to be subject to sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation because they are in accordance with the classification of narcotics crimes in SEMA No. 04 of 2010, namely based on the weight of evidence of narcotics when caught red-handed by investigators from the National Police or BNN, a positive laboratory test letter using narcotics, and there is no evidence that the person concerned is involved in illicit narcotics trafficking.*

***Keywords**: Narcotics, Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna narkotika di Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena permasalahan yang ada akan ditelaah dengan memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisa dan membuat jawaban dari permasalahan yang hendak dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika seringkali diterapkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 kepada pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Terhadap kedua pelaku, yaitu Al Ayudi Parhan dan Ridwan, merupakan penyalah guna narkotika yang seharusnya mempuyai kesempatan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sudah sesuai dengan klasifikasi tindak pidanaa narkotika di SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika ketika tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

**Kata Kunci:** Narkotika, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan jika Indonesia ialah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia memegang konsep supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam setiap penyelenggaraannya, hukum menjadi alat yang mengatur seluruh sistemnya bukan kepentingan perseorangan atau kelompok dan kekuasaan belaka.

Salah satu bagian ilmu hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Secara singkat, hukum pidana merupakan bagian ilmu hukum yang berisi peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur dan membatasi perbuatan suatu individu dan menggolongkan perbuatan apa yang masuk ke dalam tindak pidana atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan telah memenuhi syarat tertentu. Hukum pidana di Indonesia diatur dalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam hukum pidana terdapat banyak kategori tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan pengedaran, penyediaan, dan penggunaan narkotika secara ilegal atau tanpa izin dan tindak pidan aini diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegal di Indonesia sudah mencapai ke tingkat mengkhawatirkan mengingat begitu maraknya terjadi kasus penyalahgunaan narkotika dan juga melibatkan generasi muda atau bahkan anak-anak. Ini meresahkan, karena generasi muda yang menjadi harapan dalam meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara terhormat. ) Tercatat pada akhir tahun 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil mengungkap total 6.894 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka 10.715 orang, dan menyita barang bukti berjumlah sebesar 1.093 triliun rupiah. Penggunaan narkoba secara terus menerus menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif terhadap penggunanya sehingga sangat merugikan ketika disalahgunakan.

Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur pada awalnya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan diperbarui di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan dibentuknya Undang-Undang narkotika adalah untuk mengawasi dan menjamin ketersediaan narkotika yang dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi beberapa golongan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Artinya bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara, namun juga dalam beberapa kasus atau ketentuan ada pelaku tindak pidana narkotika yang mendapatkan sanksi rehabilitasi.

Pada studi kasus dalam penulisan ini kedua terdakwa, yaitu Al Ayudi Parhan Alias Al dan Ridwan tertangkap tangan oleh petugas Satresnarkoba Palu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,0839 gram yang setelah diperiksa sisa 0,065 gram, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet bermotifkan batik, 1 (satu) buat alat hisap sabu (bong lengkap), 1 (satu) buat sendok pipet plastik, dan 1 (satu) buat plastik klip kosong bekas pembungkus sabu. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4891/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) paket klip berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,0839 gram yang setelah diperiksa sisa 0,065 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua terdakwa tersebut divonis pasal 112 ayat (1) dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika dilihat berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan, kedua tersangka tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan rehabilitasi karena sudah sesuai dengan klasifikasi yang tertuang dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, atau kedua terdakwa memiliki peluang untuk dijatuhi vonis pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kasus ini merupakan satu kasus dari banyak kasus serupa lainnya yang seharusnya terdakwa seorang penyalah guna narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukan pemidanaan penjara yang berorientasi terhadap pemulihan kondisi orang tersebut sehingga tidak menngulangi perbuatannya tersebut. Dan dengan adanya ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010, hakim harus lebih mendalam dan memerhatikan ketentuan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian

hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang ada akan ditelaah dengan memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisa dan membuat jawaban dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka *(library research)* terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, baik melalui buku atau internet, serta mendengarkan pendapat para ahli dan orang yang terkait atau berkepentingan dengan kasus yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan dibuat untuk mengusahakan tercapainya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Dengan adanya peraturan, maka terdapat pembatasan kebebasan individu terhadap hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sebagai negara hukum, maka seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Proses penegakan hukum menjadi penting sehingga hukum dipatuhi bagi setiap individu. Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai cara penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Ini artinya jika seseorang menggunakan narkotika tidak dalam pengendalian dan pengawasan akan menimbulkan masalah kesehatan bagi individu itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk mengawasi dan membatasi ketersediaan narkotika yang merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun memiliki dampak negatif jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan.

Pengaturan ketersediaan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalah gunaan narkotika dapat didefinisikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang

digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Apabila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang ditentukan akan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan inilah yang akan menimbulkan gangguan fisik dan psikologis karena telah terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ- organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Secara umum, dampak negatif narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial penyalah guna/pecandu narkotika tersebut, berikut penjelasan dampak negatif narkotika antara lain.

1. Dampak fisik:
   a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis), seperti: kejang-kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, kerusakan syaraf tepi.
   b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
   c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penahanan (abses), alergi, eksim.
   d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
   e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
   f. Gangguan pada kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan pada fungsi seksual yang juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
2. Dampak Psikis:

   Lamban ketika bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, suka mengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, keinginan untuk bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.
3. Dampak Sosial:

   Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu yang mengakibatkan masa depan suram.

   Merujuk dari Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan perannya, antara lain:

   a. Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

b. Korban penyalahgunaan, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
c. Pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
d. Pengedar narkotika, yaitu orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, melakukan pengangkutan dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum serta yang termasuk dalam peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara yuridis, pengertian korban yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Namun jika dilihat dalam perspektif viktimologi mengenai tipologi korban, Ezzat Abdul Fateh mengatakan korban "false victim" adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Mengenai tipologi korban dari perspektif viktimologi, dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan *self victimizingvictims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun ada juga yang mengelompokkan dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini tidak memiliki sasaran korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penggunaan mekanisme *double track system* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana narkotika, *double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yakni jenis sanksi pidana (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal). Sanksi pidana berfokus pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang dan berorientasi melalui pengenaan penderitaan agar pelaku tindak pidana menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan memiliki orientasi melalui upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar pelaku tindak pidana berubah. Sanksi tindakan ini berupa pemberian rehabilitasi yang ditujukan kepada penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika.

Di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana yang sering digunakan untuk memidanakan pengedar ialah Pasal 112 dan Pasal 114 sedangkan sanksi tindakan digunakan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika, korban penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika ialah Pasal 127 ayat (1).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika seringkali diterapkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 kepada pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Terhadap kedua pelaku, yaitu Al Ayudi Parhan dan Ridwan, merupakan penyalah guna narkotika yang seharusnya mempuyai kesempatan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sudah sesuai dengan klasifikasi tindak pidanaa

narkotika di SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika ketika tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA


Adam, Sumarlin. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, Tahun 2012, hal. 6.

Eddy O. S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 43.

Eko Nurharyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, (Semarang: Kencana, 2002), hal. 84.

Hariyanto, M, (2012). Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat: Tantangan Bagi Ilmuan Sosial Muslim. Diunduh di http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat-tantangan-bagi-ilmuan-sosial-muslim/ tanggal 09 Juli 2017

Humas BNN, "*Bahaya dan Negatif Narkoba Bagi Kehidupan*", https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/ (diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.37 WIB).

Humas BNN, *Data dan Statistik Kasus Narkotika*, https://puslidatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ (diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 16.29 WIB).

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, Angka 2.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 54.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 103 Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 127 Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 127 Ayat (3).

Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya.* (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995), hal. 11.

Levy, M. (2000). Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm tanggal 4 Juli.

O. C. Kaligis & Associates, *Narkoba & Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana*

*Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*, (Jakarta: Kaligis Associates, 2006), hal. 260.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990) hal. 9